

**IMPLEMENTASI CORAK AL-ADABY WAL IJTIMA'I DALAM AYAT-  
AYAT MAISIR  
(Studi Analisis Tafsir Al-Munir)**

**SKRIPSI**

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

Hayizul Amin

NIM : 11830214707

Pembimbing I

Muhammad Yasir, MA

Pembimbing II

Dr. Alpizar, M.Si

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 1444 H / 2022 M**

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **Implementasi Corak Al Adabi Wal Ijtima'i dalam Ayat-ayat Maisir (Studi Analisis Tafsir Al Munir)**

Nama : Hayizul Amin

Nim : 11830214707

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : selasa

Tanggal : 08 November 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

Dekan,



**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/ Penguji I

**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.**

NIP. 19700617 200701 1 033

Sekretaris/Penguji II

**Edi Hermanto, S. Th.I., M. Ag**

NIP. 130317043

MENGETAHUI

Penguji III

**H. Fikri Mahmud, Lc., M. Ag.**

NIK. 130 109 001

Penguji IV

**Dr. Salmainsi Yeli, M. Ag.**

NIP. 19690601 199203 2 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PD.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Muhammad Yasir, S.Th.I, MA**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

|               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : Hayizul Amin  |
| NIM           | : 11830214707   |
| Program Studi | : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir   |
| Judul         | : Implementasi Corak <i>Al-Adabi Ijtima'i</i> Dalam Tafsir <i>Al-Munir</i><br>Wahbah Az-Zuhaili (Telaah Ayat-ayat <i>Maisir</i> ) |

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan **terimakasih**.

Pekanbaru, 24 Agustus 2022  
Pembimbing I



**Muhammad Yasir, S.Th.I, MA**  
NIP. 19780106 200901 1 006



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Alpizar, M.Si.**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

|               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : Hayizul Amin  |
| NIM           | : 11830214707   |
| Program Studi | : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir   |
| Judul         | : Implementasi <i>Coral Al-Adabi Wal Ijtima'i</i> Dalam Tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili (Telaah Ayat-ayat <i>Maisir</i> ) |

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 7 September 2022  
Pembimbing II



Dr. Alpizar, M.Si.  
NIP : 196406251592031004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS  
DAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayizul Amin  
Tempat / tgl lahir : Teluk Dalam, 30 Juni 2000  
NIM : 11830214707  
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Implementasi Corak *Al-Adabi Wal Ijtima'i* Dalam Ayat-Ayat *Maisir* (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 28 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,


Hayizul Amin  
NIM. 11830214707

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik umat manusia yaitu Rasulullah Saw. yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Corak *Al-Adaby Ijtima'i* Dalam Ayat-Ayat *Maisir* (Studi Analisis Tafsir Al-Munir). Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada Ayahanda Kadiman, Ibunda Masraweli yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini dan selalu memberi semangat dalam keadaan apapun agar bisa menyelesaikan Pendidikan ini, terima kasih untuk seluruh keringat yang telah dicurahkan dan semua doa yang telah dipersembahkan untuk penulis.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS, Wakil Dekan III Dr. H.M. Ridwan Hasbi, Lc., MA.
4. Kepada ustadz Agus Firdaus Chandra, Lc., MA, selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

5. Ibunda Jani Arni, S. Th. I., M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis mampu berjalan sejauh ini.
6. Terima kasih kepada ustadz Muhammad Yasir, MA dan ustadz Dr. Alpizar, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikann arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Terima kasih kepada teman IAT E 2018, yang selalu memberikan motivasi, mengingatkan dalam kebaikan, mendengarkan keluh kesah penulis, dan semoga Allah Swt mempertemukan kita kembali di surga-Nya kelak.
8. Kepada teman-teman KKN Desa Tarai Bangun yang telah menjadi keluarga, rahman, tengku, safrizal, muklan, vivin, zia, dian, ica, misda, fitri, bunga, fuji, terima kasih telah menemani proses paling berkesan dalam menempuh dunia perkuliahan.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah Swt penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan Karunia-Nya.

Pekanbaru, 30 September 2022

Penulis

**Hayizul Amin**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

***“Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan ash-shilah billah azza wa jalla”***

(“Sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla”).

***(Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili)***



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   |             |
| <b>NOTA DINAS</b>  |             |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b>  |             |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                       | <b>i</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                               | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                  | 1           |
| B. Penegasan Istilah.....  | 4           |
| C. Identifikasi Masalah.....                                     | 5           |
| D. Batasan Masalah.....  | 5           |
| E. Rumusan Masalah.....  | 5           |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                          | 5           |
| G. Sistematika Penulisan.....                                    | 6           |
| <b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>                                | <b>8</b>    |
| A. Landasan Teori.....   | 8           |
| 1. <i>Maisir</i> .....   | 8           |
| 2. <i>Corak Al-Adaby Ijtima'i</i> .....                          | 13          |
| 3. Wahbah Az-Zuhaili Dan Kitab Tafsirnya .....                   | 17          |
| B. Tinjauan Kepustakaan.....                                     | 26          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                           | <b>30</b>   |
| A. Jenis Penelitian.....   | 30          |
| B. Sumber Data.....  | 30          |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....                                  | 30          |
| D. Teknik Analisis Data.....                                     | 31          |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>                      | <b>32</b>   |
| A. Penafsiran Ayat-Ayat <i>Maisir</i> Dalam Tafsir al-Munir..... | 32          |
| 1. Surah al-Baqarah [2] : 219 .....                              | 32          |
| 2. Surah al-Maidah [5] : 90-91 .....                             | 40          |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


|   |    |
|---|----|
| B. Analisis.....  | 45 |
| 1. Dampak-Dampak Negatif <i>Maisir</i> .....  | 45 |
| 2. Implementasi Corak <i>Al-Adabi Wal Ijtima' i</i> Dalam Ayat-Ayat <i>Maisir</i> ..... | 46 |

**BAB V PENUTUP ..... 50**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 50 |
| B. Saran.....       | 51 |

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANLITERASI

Pedoman tranliterasi ini di kutip dari buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019.

### A. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ﺍ    | A     | ﺫ    | Dh    |
| ﺏ    | B     | ﺛ    | Th    |
| ﺕ    | T     | ﺯ    | Zh    |
| ﺕﺱ   | Ts    | ﻉ    | '     |
| ﺝ    | J     | ﻍ    | Gh    |
| ﺡ    | H     | ﻑ    | F     |
| ﺦ    | Kh    | ﻕ    | Q     |
| ﺩ    | D     | ﻙ    | K     |
| ﺩﺯ   | Dz    | ﻝ    | L     |
| ﺭ    | R     | ﻡ    | M     |
| ﺯ    | Z     | ﻥ    | N     |
| ﺱ    | S     | ﻭ    | W     |
| ﺱﻱ   | Sy    | ﻩ    | H     |
| ﺶ    | Sh    | ﻱ    | Y     |

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflog (aw) = **و** misalnya **قول** menjadi qawlun

Diflog (ay) = **ي** misalnya **خير** menjadi khayrun

**C. Ta' marbutah (ة)**

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafth jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima’i Dalam Ayat-Ayat Maisir (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)”**. *Maisir* merupakan perbuatan keji atau jelek. Di Indonesia angka kasus perjudian di akan di catat setiap tahun. Kasus perjudian tengah menjadi sorotan di Indonesia, khususnya yang dilakukan secara daring. Terlebih pada pandemi yang menimpa seluruh penjuru dunia ini, menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus perjudian. Didalam menafsirkan ayat-ayat *Maisir*, Wahbah Az-Zuhaili mengaitkan ayat tersebut dengan fenomena yang terjadi serta berusaha untuk menanggulangi problematika tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat. Maka, rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penafsiran Ayat-Ayat *Maisir* Dalam Tafsir al-Munir dan Bagaimana Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima’i Dalam Tafsir al-Munir tentang ayat-ayat *Maisir*. Penelitian ini bersifat perpustakaan (*library research*) dan metodologi dalam penelitian ini adalah *maudhu’i* (tematik). Adapun hasil penelitian terhadap 3 ayat yaitu: pertama, penafsiran ayat-ayat *Maisir* Wahbah Az-Zuhaili mempunyai langkah-langkah yang ditempuh dalam penafsiran ayat *Maisir*, yaitu: menjelaskan Qira’at, mufradhat lughawiyah, i’rab, balaghah, asbabun nuzul, munasabah, tafsir dan penjelasan, menjelaskan fiqh kehidupan atau hukum-hukum *Maisir*. Kedua, Wahbah Az-Zuhaili memberikan solusi dari pengharaman lotere (undian) dana sosial yaitu, lotere yang digunakan untuk umum dapat direalisasikan dengan menetapkan pajak atas harta orang-orang kaya, yang diambil tanpa imbalan, untuk memenuhi kebutuhan negeri, sesuai dengan kaidah *“mudharat khusus ditanggung untuk menghindari mudharat umum”*, atau bisa juga penguasa berhutang dulu kepada orang-orang kaya apabila ada kemungkinan anggaran negara akan terisi penuh. Yang mana solusi ini bisa diaplikasikan pada masa sekarang.

**Kata kunci: Implementasi, Al-Adabi Al-Ijtima’i, Maisir.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This thesis is entitled "**Implementation of the Pattern of *Al-Adaby Wal Ijtima'i* in *Maisir* Verses (Analytic Study of Al-Munir's Interpretation)**". *Maisir* is a heinous or ugly act. In Indonesia, the number of gambling cases will be recorded every year. Gambling cases are in the spotlight in Indonesia, especially those that are carried out online. Especially in the pandemic that has hit all corners of the world, it has become one of the factors for the increase in gambling cases. In interpreting *Maisir's* verses, Wahbah Az-Zuhaili relates the verse to the phenomena that occur and tries to overcome these problems and implement them in people's lives. So, the formulation of the problem of this research is how to interpret the *Maisir* verses in al-Munir's Tafsir and how to implement the *Al-Adaby Wal Ijtima'i* style in al-Munir's Tafsir about *Maisir's* verses. This research is library research and the methodology in this research is *maudhu'i* (thematic). The results of the research on the 3 verses are: first, the interpretation of the verses of *Maisir* Wahbah Az-Zuhaili has the steps taken in the interpretation of the verses of *Maisir*, namely: explaining *Qira'at*, *mufradhat lughawiyyah*, *i'rab*, *balaghah*, *asbabun nuzul*, *munasabah*, interpretation and explanation, explaining the *fiqh* of life or the laws of *Maisir*. Second, Wahbah Az-Zuhaili provides a solution to the prohibition of the social fund lottery, that is, a lottery that is used for the public can be realized by setting taxes on the assets of rich people, which are taken without reward, to meet the needs of the country, in accordance with the principle of "mudharat specifically borne to avoid public harm", or it could also be that the ruler owes debts to wealthy people if there is a possibility that the state budget will be fully filled. Which of these solutions can be applied today.

**Keywords:** Implementation, *Al-Adabi Al-Ijtima'i*, *Maisir*



## ملخص

عنوان الرسالة "تطبيق نموذج الأدبي والاجتماعي في آيات ميسر (دراسة تحليلية لتفسير المنير)". ميسر فعل شنيع أو قبيح. في إندونيسيا ، سيتم تسجيل عدد حالات المقامرة كل عام. قضايا المقامرة في دائرة الضوء في إندونيسيا ، خاصة تلك التي تتم عبر الإنترنت. خاصة في الوباء الذي أصاب جميع أنحاء العالم ، فقد أصبح أحد عوامل زيادة حالات القمار. في تفسير آيات ميسر يربط وهبة الزهيلي الآية بالظواهر التي تحدث وتحاول التغلب على هذه المشاكل وتنفيذها في حياة الناس. إذن ، فإن صياغة مشكلة هذا البحث هي كيفية تفسير آيات ميسر في تفسير المنير وكيفية تطبيق أسلوب الأدبي والإجمعي في تفسير المنير لآيات ميسر. هذا البحث بحث في المكتبات ، والمنهج المتبع في هذا البحث هو المضموي. نتائج البحث في الآيات الثلاث هي: أولاً: تفسير آيات ميسر وهبة الزهيلي له الخطوات التي اتخذت في تفسير آيات ميسر وهي: شرح القراءات ، ومفردات الغوية ، وإعراب. ، بلاغة ، نزول أصبّون ، مصبح ، تفسير وتفسير ، شرح فقه الحياة أو قوانين ميسر. ثانياً ، وهبة الزهيلي تقدم حلاً لحظر يانصيب الصندوق الاجتماعي ، أي أن اليانصيب الذي يستخدم للجمهور يمكن تحقيقه من خلال فرض ضرائب على أموال الأثرياء ، والتي يتم أخذها بدون مكافأة ، مقابل احتياجات البلد ، وفقاً لمبدأ "المضرات التي تتحملها الدولة على وجه التحديد لتجنب الأذى العام" ، أو يمكن أن يكون الحاكم مدينًا بالديون للأثرياء إذا كان هناك احتمال للمء ميزانية الدولة بالكامل. أي من هذه الحلول يمكن تطبيقه اليوم.

كلمات مفتاحية: التنفيذ ، الأدبي الاجتماعي ، ميسر

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Sering dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk.

Di Indonesia angka kasus perjudian di akan di catat setiap tahun. Terlebih pada pandemi yang menerpa seluruh penjuru dunia ini, menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus perjudian. Kasus perjudian tengah menjadi sorotan di Indonesia, khususnya yang dilakukan secara daring. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, ada 4.460 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi perjudian sepanjang tahun 2022. Jumlah itu sudah lebih tinggi 29,43% dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 3.446 laporan. Jika dibandingkan pada tahun sekarang, maka laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi perjudian telah meningkat 199% dari sebelumnya 1.190 laporan.<sup>1</sup>

Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sarnita Sadya, diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ppatk-catat-4460-transaksi-diduga-perjudian-hingga-juli-2022>, Kamis, 17 November 2022 pukul 11.40 WIB.

<sup>2</sup> R. Soesilo, "Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]", (Bandung: Karya Nusantara, 1986), hlm, 222.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjudian sudah ada seiring dengan peradaban manusia di bumi. Perjudian sangat terkait dengan peradaban china. Banyak permainan judi yang dimainkan pada masa sekarang ini berasal dari kenudayaan China. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani kuno. Dalam islam sendiri perjudian ada sejak bangsa Arab Jahiliyah yaitu dengan bilah-bilah kayu dikocok dalam kantung dan dibagikan. Orang yang mendapat undi kosong dinyatakan kalah dan harus membayar unta yang di potong dan kemudian dibagikan dagingnya. Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Fenomena perjudian sampai saat ini masih berkembang pesat di Indonesia, baik itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan secara terang-terangan. Perjudian bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dan diterapkan dilingkungan masyarakat. Apalagi banyak dijumpai berbagai macam sarana yang digunakan untuk praktik-praktik perjudian. Sebagian besar pesatnya perjudian dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan hal tersebut berpengaruh terhadap semakin mudahnya orang dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan suatu tindak pidana salah satunya judi online.

Judi sebagai Pertaruhan dengan segaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapanharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>3</sup> Karena permainan ini sifatnya untung-untungan.

Muslim melarang mendekati perjudian karena judi memiliki bahaya dan mudharat yang jauh lebih banyak dibanding manfaatnya. Dalam al-Qur'an, kata *maisir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 219, surah al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyyah.

Salah satu ayat al-Qur'an tentang *maisir* yaitu surah al-baqarah(2) ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

<sup>3</sup> Kartini Kartono, "*Patologi Sosial*", Jilid I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا  
 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ه قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٩١ - ٩٢

Terjemah: "mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".<sup>4</sup>

Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan islam. Setelah ayat ini, kemudian diturunkan ayat yang terdapat di dalam surat al-Maidah ayat 90 (tentang khamar ayat ini merupakan penjelasan ketiga setelah surat An-Nisa' ayat 43). Terakhir Allah menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam surat Al-Maidah ayat 91.<sup>5</sup>

Adapun masalah yang akan timbul akibat dari perjudian ini adalah orang akan menjadi ketagihan bermain judi, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya akan kehilangan uangnya. Jadi, judi akan merugikan diri sendiri, dan dapat merusak perekonomian masyarakat itu sendiri. Selain rugi uang, kesehatan dan mental, juga dapat membuat orang yang berjudi menjadi pemalas, dan pada akhirnya akan berbuat kriminal seperti mencuri, merampok, dan bahkan membunuh.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti ingin membahas masalah ini dari pernyataan di atas. Seperti yang sudah kita ketahui, ada begitu banyak jenis perjudian saat ini, dan orang menganggap biasa. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan mencari solusi dan mengobati penyakit masyarakat yang semakin rumit dengan menggunakan kitab Tafsir al-Munir yang bercorak *Al-Adaby Wal Ijtima'i*. dengan mengangkat sebuah tema yang berjudul "**Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima'i dalam Ayat-Ayat Maisir (Studi Analisis Tafsir Al-Munir)**".

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil al-Qur'an, 2010), hlm. 34.

<sup>5</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askani, Cet. 1, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), hlm. 364

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi, yaitu suatu pelaksanaan dan penerapan atau bisa diartikan sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat.<sup>6</sup>

### 2. Corak *Al-adaby Wal Ijtima'i*

Corak Tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar.<sup>7</sup>

### 3. *Maisir*

Judi dalam bahasa arab yaitu *maisir* atau *qimar* kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>8</sup>

### 4. Tafsir Al-Munir

Tafsir karya terbaik yang pernah dimiliki umat islam di era modern. Tafsir ini ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011) hlm 178.

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), cet. 1, hlm. 108

<sup>8</sup> Atabik Ali A Zuhdi Muhdlorv, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003, hlm. 1870.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1, Juz 1 dan 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. xiii.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan permasalahan yang perlu dicarikan jawabannya.

1. Judi berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan keharmonisan didalam rumah tangga.
2. Al-Qur'an menjadikan judi sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh umat islam.
3. Ayat al-Qur'an yang terkait dengan judi mempunyai makna yang tinggi.
4. Judi mudharatnya lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya.
5. Kemajuan teknologi memunculkan perjudian secara online.

**D. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya pembahasan tentang ayat-ayat *Maisir* dan menceritakan tentang fenomena kehidupan sosial masyarakat yang terjadi saat ini, yaitu dalam QS. al-Baqarah [2]: 219 dan QS. al-Maidah [7]: 90-91. Dan untuk membahas implementasi corak *al-adabi wal ijtima'i* dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada salah satu kitab yaitu Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

**E. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-Ayat *Maisir* Dalam Tafsir al-Munir ?
2. Bagaimana Implementasi Corak *Al-Adaby Wal Ijtima'i* Dalam Tafsir al-Munir tentang ayat-ayat *Maisir* ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Ayat-Ayat *Maisir* Dalam Tafsir al-Munir.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Corak *Al-Adaby Wal Ijtima'i* Dalam Tafsir al-Munir tentang ayat-ayat *Maisir*.

**G Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian agar dapat memberi pengetahuan kepada kita bahwa banyak ragam dan kalimat di dalam al-Qur'an yang tersusun secara indah serta untuk memperkaya khazanah keilmuan kita khususnya di bidang Tafsir yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan (bacaan) bagi penulis dan para peneliti berikutnya, dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian tentang Implementasi Corak *Al-Adaby Wal Ijtima'i* Dalam Ayat-Ayat *Maisir* (Studi Analisis Tafsir Al-Munir).
2. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Membangun kehidupan sosial dan masyarakat yang berpradapan.

**H Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya. Skripsi ini tersusun atas lima bab. Adapun sistemastikanya sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, Dalam bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: Berisi penjelasan yang membahas tentang kerangka teori pembahasan juga meliputi landasan teori mengenai *Maisir*, Corak *al-adabi Wal Ijtima'i*, Wahbah Az-Zuhaili dan Kitab Tafsirnya, serta tinjauan kepustakaan pembahasan ini sangat penting untuk memasuki tahap berikutnya.

BAB III: Metode Penelitian, terdiri dari : Jenis Penelitian, Sumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: Analisis Data, berisi tentang Penafsiran Ayat-Ayat *Maisir* Dalam Tafsir Al-Munir dan Implementasi Corak *Al-adabi Wal Ijtima'i* Dalam Tafsir Al-Munir Tentang Ayat-Ayat *Maisir*.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Maisir*

###### a. Pengertian

Kata *al-maisir* (judi) berasal dari kata *al-yusr* yang artinya kemudahan dan bisa pula berasal dari ungkapan *yassartusy-syai'a* (aku membagi sesuatu). Ia dipakai untuk menyebut unta/kambing sembelihan sebab hewan inilah yang dibagi. *Maisir* yang disebutkan dan diharamkan di Allah ﷻ adalah dengan mengundi bagian-bagian hewan sembelihan itu. Sesudah itu kata ini dipakai sebagai sebutan bagi dadu dan segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian.<sup>10</sup>

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan sejumlah sahabat serta tabi'in lainnya berkata, segala sesuatu yang mengandung spekulasi, baik berupa dadu maupun catur, tergolong *maisir* (judi), bahkan bermainnya anak-anak dengan buah pala dan biji dadu tergolong *maisir*. Malik berkata, *Maisir* itu ada dua macam yaitu: *maisir* permainan dan *maisir* pertarungan. Contoh *maisir* permainan adalah dadu, catur, dan bentuk-bentuk permainan lainnya. Sedangkan *maisir* pertarungan adalah yang menjadi ajang pertarungan contohnya judi bola, togel, sabung ayam, dan lain-lain sebagainya. Menurut para ulama, pertarungan termasuk kategori judi. Ibnu Abbas mengatakan pertarungan adalah judi. Masyarakat jahiliyyah dulu bertaruh dengan harta dan istri. Hal itu dulu memang dibolehkan, sampai hal itu diharamkan.<sup>11</sup>

Dalam kamus *lisanul arab* mengatakan bahwa judi adalah permainan dengan menggunakan gelas atau kotak judi, dari asal kata *yasara yaysaru yasron* (sesuatu yang digampangkan atau yang dikira-kira) Dikatakan segala sesuatu yang dikira-kira adalah judi, dan judi

<sup>10</sup> *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1, hlm 495.

<sup>11</sup> *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1, hlm 498.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu letaknya diatas taruhan.<sup>12</sup> Adapun secara terminologi, judi adalah segala bentuk permainan dengan menggunakan pertaruhan (uang, barang, dan lain-lain), yang kalah harus bayar kepada yang menang. Secara terperinci, Hamidi menjelaskan bahwa judi dapat dimaknai sebagai perpindahan properti melalui peluang atau untung-untungan. Dalam hal ini, ada tiga elemen pokok yang mendasari permainan judi yaitu:

1. Menempatkan uang atau sesuatu yang bernilai karena taruhan
2. Melibatkan sampai tingkat tertentu peluang yang terjadi secara acak yang mungkin dihitung atau tidak.
3. Hadiah yang diperebutkan berasal dari Sebagian uang atau barang yang dijadikan sebagai taruhan.

Secara lebih komprehensif, bahwa judi memiliki lima karakteristik, yaitu:

- a. Hadiah yang disediakan untuk pemenang diambil dari kantong peserta yang kalah.
- b. Keterkaitan antara taruhan dan hadiah bukan karena kondisi alamiah dari kehidupan sosial, tetapi lebih karena kans bukan karena berdasarkan alasan logis (misal: memenangkan lomba menulis atau olimpiade sains).
- c. Peluang atau nasib menjadi bagian inti.
- d. Praktik judi menyebabkan perilaku pelakunya disorganized.
- e. Masyarakat tidak menerima manfaat, karena tidak terjadi penciptaan produk barang atau jasa baru. Sebaliknya memberikan dampak buruk bagi mereka yang terkait.<sup>13</sup>

Selanjutnya, mengenai hakikat perjudian, pada dasarnya dari zaman dahulu hingga sekarang, prinsip judi tidak lah berubah, yang berubah hanyalah wahana, bentuk, dan sarananya. Praktek perjudian

<sup>12</sup> Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Daru Sadir 1348), hlm. 4959.

<sup>13</sup> Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto* Edisi: Januari-Juni, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 19.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bisa berupa undian, segala bentuk taruhan, lotre, permainan, dan lain-lain; dari bentuknya yang sederhana sampai pada bentuknya yang sangat kompleks. Oleh karena, praktek perjudian itu berubah-ubah, maka hakikat judi tidak mengacu pada satu bentuk atau satu praktek tertentu, melainkan mengacu pada prinsip atau unsur tertentu. Dengan ini, satu praktek bisa disebut sebagai judi, jika di dalam praktek tersebut ada unsur-unsur tersebut. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- 1) Taruhan (*murahanah/ mukhatarah*) dan mengadu nasib yang mengakibatkan pelaku menang atau kalah.
- 2) Pelaku *maisir* mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Pada permainan judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, sedangkan pada bisnis yang dipertaruhkan adalah risiko bisnis dan kerja.
- 3) Pemain judi yang menang mengambil hak pemain yang kalah, karena setiap pemain tidak saling memberi manfaat.<sup>14</sup>

#### b. Macam-macam *maisir*

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *maisir*, yaitu:

1. *Al-mukhatharah* adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini seperti disebutkan oleh al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Al-tajziah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlam* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Disamping itu, mereka juga menjelekkkan dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selektia Hukum Islam)* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), 146.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Unsur-Unsur Perjudian**

ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

## 1. Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

## 2. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang isteripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut judi atau bukan.

## 3. Keberuntungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung- 21 untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

**d. Undian Bagian Dari Judi**

Undian (ya-nasib) adalah satu bentuk permainan judi. Karenanya ia tidak boleh dianggap enteng dan ditolerir dengan alasan sebagai “aktivitas sosial” atas “tujuan-tujuan kemanusiaan”. Orang-orang yang memperbolehkan undian untuk maksud-maksud di atas,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama seperti orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan yang sama dengan cara yang terlarang pada umumnya. Kami ingin katakan kepada mereka, “Allah itu Maha Baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik.” Orang-orang yang mengandalkan cara-cara ini berarti mengasumsikan bahwa naluri kebaikan dan unsur-unsur kasih sayang telah sirna dari masyarakat, sehingga untuk mengumpulkan dana tidak ada jalan lain kecuali dengan berjudi dan menggelar hiburan yang terlarang. Islam tidak pernah menganggap masyarakatnya seperti itu. Islam sepenuhnya yakin bahwa unsur-unsur kebaikan masih tetap bersemayam dalam diri manusia. Karena itu, Islam tidak menggunakan kecuali sarana yang suci untuk meraih tujuan yang mulia. Sarana itu adalah dakwah menuju kebaikan, membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan, dan seruan menuju iman kepada Allah dan hari akhir.<sup>16</sup>

## 2. Corak *Al-Adabi Wal Ijtima’i*

### a. Pengertian

Corak *Al-Adaby Wal Ijtima’i* lahir sebagai akibat dari perkembangan zaman modern yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan corak-corak tafsir lainnya. Menurut Muhammad Husain Al-Dzahabi *Al-Adaby Wal Ijtima’i* ialah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya al-Qur’an, kemudian mengaplikasikannya pada tatanan kehidupan sosial. Seperti pemecahan masalah-masalah umat islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial-masyarakat. Sedangkan menurut Manna Khalil Al-Qattan *Al-Adaby Wal Ijtima’i*, ialah tafsir yang diperkaya dengan riwayat dari *salaf* dan dengan uraian tentang sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan sosial,

<sup>16</sup> Qardhawi, “*Halal Dan Haram Dalam Islam*”, hlm. 430.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguraikan gaya ungkapan al-Qur'an yang musykil dengan menyingkapkan maknanya, dengan ibarat-ibarat yang mudah serta berusaha menerangkan masalah-masalah yang musykil, dengan maksud untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan islam serta mengobati penyakit masyarakat melalui petunjuk al-Qur'an. Adapun menurut Dr. Abd Al-Hayy Al-Farmawi bahwa *Al-Adaby Wal Ijtima'i* ialah tafsir yang mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian pada langkah-langkah berikutnya, mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang tengah dikaji dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada.<sup>17</sup>

Ditelaah dari segi bahasa kata *al-adaby* berasal dari bentuk masdar (infinitive), sedang dari kata kerjanya (madi) adalah *aduba*, yang berarti sopan santun, tata karma dan sastra. Secara leksikal, kata tersebut bermakna norma-norma yang dijadikan pegangan bagi seseorang dalam bertingkah laku dalam kehidupannya dan dalam mengungkapkan karya seninya. Oleh karena itu istilah *al-adaby Ijtima'i* bisa diterjemahkan sastra budaya. Adapun kata *al-adaby Ijtima'i* bermakna banyak bergaul dengan masyarakat atau biasa di sebut dengan tafsir sosio-kultural. Maka dapatlah dikatakan corak tafsir *al-adaby ijtima'i* adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung masyarakat, serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Abd. Ghafir, "Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i", Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm 27.

<sup>18</sup> Abdurrahman Rusli Tanjung, *Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'i*, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, Tahun 2014, hlm. 163.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Corak tafsir ini berusaha memahami al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian pada langkah berikutnya penafsir berusaha menghubungkan nas-nas Al-Qur'an yang tengah dikaji dengan kenyataan social dan sistem budaya yang ada. Pembahasan tafsir ini sepi dari penggunaan istilah-istilah tersebut kecuali jika dirasa perlu dan hanya sebatas kebutuhan.<sup>19</sup>

Dan disebutkan juga didalam buku Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir,<sup>20</sup> bahwa Tafsir *Adabi Ijtima'i* adalah tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an pada segi ketelitian redaksinya. Kemudian menyusun kandungan ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan uraian utama dan tujuan al-Qur'an, yaitu membawa petunjuk dalam kehidupan; kemudian mengadakan pengertian ayat tersebut dengan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.

*Al-adaby Ijtima'i* ini meliputi beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Memandang bahwa setiap surat merupakan satu kesatuan, ayat-ayat mempunyai hubungan yang serasi, salah satu segi yang menonjol dalam corak tafsir ini adalah berusaha membuktikan bahwa ayat-ayat dalam surat al-Qur'an merupakan kesatuan yang utuh, sebab mustahil al-Qur'an sebagai kalamullah tidak memiliki relevansi antara satu ayat dengan ayat lainnya.
2. Ayat al-Qur'an bersifat umum, kandungan al-Qur'an bersifat universal dan berlaku terus menerus sepanjang masa sampai hari kiamat.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>20</sup> Ali Akbar, "*Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*" (Pekanbaru; Yayasan Pusaka Riau, 2011), hlm. 87

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Al-Qur'an adalah sumber aqidah dan hukum, Aliran corak tafsir ini berpendapat bahwa al-Qur'an adalah sumber utama ajaran akidah dan syari'at Islam.<sup>21</sup>

Maka boleh dikatakan bahwa tafsir *al-Adabi Wa al-Ijtima'i* adalah penafsiran yang berorientasi pada sastra dan budaya kemasyarakatan, suatu corak penafsiran yang menitikberatkan penjelasan ayat al-Qur'an pada segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan tujuan utama turunnya ayat kemudian mengaitkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.

#### b. Indikator-Indikator Corak *Al-Adaby Wal Ijtima'i*

Secara umum, indikator corak *al-Adaby Ijtima'i* meliputi empat hal yaitu:

1. Fokus kepada fenomena sosial kemasyarakatan.
2. Islah keummatan berdasarkan tuntunan al-Qur'an.
3. Mengobati penyakit dan permasalahan masyarakat yang semakin rumit.
4. mengajukan tawaran metode dan strategi dalam rangka memajukan dan meningkatkan peradaban umat masyarakat.<sup>22</sup>

#### c. Kelebihan dan Kekurangan Corak *Al-Adaby Wal Ijtima'i*

Kelebihan Corak *al-Adaby Ijtima'i* :

1. Disebabkan tafsir ini berangkat dari semangat bebas dalam menggunakan akal pikiran, maka corak tafsir ini jauh dari pengaruh unsur-unsur fanatisme madzhab-madzhab tertentu, jauh dari

<sup>21</sup> Abd. Ghafir, "Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i", Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm 30.

<sup>22</sup> Afriza Nur, *Konsistensi Sayyid Quthb (1906-1966) dengan Corak Tafsir Al-Adaby wal Ijtima'i dan Dakwah wal Harakah*, Majalah Ilmu Pengetahuan dan Keagamaan TAJDID, Vol. 24, No: 1, Tahun 2021, hlm 2-3

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh kisah-kisah israiliyat, dusta khurafat, serta hadits-hadist *dha'if* dan *maudhu'*.

2. Tafsir ini tidak mengungkit-ungkit permasalahan yang samar (*mutasyabihat*) dalam al-Qur'an, dan tidak membicarakan rincian-rincian (*juz'iyat*).
3. Tafsir ini mampu mengungkapkan kemukjizatan al-Qur'an, baik dari segi risalah maupun *linguistic* dan keindahan bahasanya (*balaghah*).
4. Tafsir ini mampu mengungkapkan kemukjizatan al-Qur'an, baik dari segi risalah maupun *linguistic* dan keindahan bahasanya (*balaghah*). tafsir ini juga mampu menampilkan fenomena keagungan sunatullah dan aturan tata social kemasyarakatan yang sekaligus menunjukkan keagungan penciptanya.

Kekurangan Corak *al-Adaby Ijtima'i* :

1. Terlalu bebas dalam mempergunakan akal pikiran, sehingga sering menakwilkan hakikat syariat yang sudah baku dipalingkan ke majaz (bukan hakikat).
2. Dengan porsi kebebasan akal pikirannya itu pula, menyebabkan ajaran dan aqidah Mu'tazilah memasuki tafsir ini.
3. Mudah mendha'ifkan dan memaudhu'kan hadits, padahal hadits tersebut berada dalam Kitab Shahih Bukhari Muslim.<sup>23</sup>

### 3. Wahbah Az-Zuhaili dan Kitab Tafsirnya

#### a. Biografi

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syiria. Ia lahir pada 6 Maret tahun 1351 H/1932 M, bertempat di Dair „Atiyah kecamatan Faiha, yang terletak disalah satu pelosok kota Damsyik, Syiria. Nama lengkapnya Wahbah bin al-Syeikh Mushtafa Al-Zuhaili. Ia putra dari Syekh Mushtafa Az-

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm, 32



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhaili, yaitu seorang petani sederhana nan alim yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah, sekaligus gemar berpuasa,<sup>24</sup> sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mushtafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama.<sup>25</sup>

Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu menginjak usia 7 tahun, ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946, ketika memasuki pendidikan formalnya, Wahbah Az-Zuhaili menghabiskan pendidikan menengahnya selama 6 tahun dan mendapatkan ijazah pada tahun 1952, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yakni di Fakultas Syariat Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1956 M dengan predikat cumlaude.<sup>26</sup>

Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaanya terhadap ilmu, sehingga ketika Wahbah Az-Zuhaili pindah ke kairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab Al-Azhar Universitas dan Fakultas Syariat di Universitas „Ain Syam, lulus pada tahun 1957. Dalam waktu lima tahun Wahbah Az-Zuhaili mendapatkan tiga ijazah sekaligus yang kemudian diteruskan ketingkat pasca sarjana di Universitas kairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1959 dengan tesisnya yang berjudul “Al-Zirā’ī fī al-Siyasah al-Syarī’ah wa al-Fiqh al-Islāmī. Karena merasa belum puas dalam mencari ilmu, akhirnya Wahbah Az-Zuhaili pun melanjutkan pendidikannya ke program doktor yang diselesaikan pada tahun 1963 dengan yudisium summa cumlaude. Ketika itu Wahbah Az-Zuhaili menulis disertai dengan

<sup>24</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 136-137.

<sup>25</sup> Muhammadun, “Wahbah Az-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam”, *Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 1. No. 2 (Desember, 2016), hlm. 233.

<sup>26</sup> Putri Ajeng Fatimah, “Warisan Kalalah Dalam Pandangan Az-Zuhaili,” (Skripsi UIN “Syarif Hidayatullah” Jakarta, 2011), hlm. 15.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul “Asar alHarab fi al-Fiqh al-Islāmī: Dirasah Muqaranah baina alMazahib al-samaniah wa al-Qanun al-Dauli al-Am (efek perang dalam Fikih islam: Studi komparatif antara madzhab delapan dan hukum internasional umum).”<sup>27</sup>

Setelah memperoleh gelar doktor Wahbah Az-Zuhaili memulai karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Karir pertamanya dalam bidang ini dimulai di Universitas Damaskus, di mana ia diangkat menjadi guru besar sejak tahun 1963. Ia memberikan kuliah di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum dan memfokuskan diri pada kajian Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam dan perbandingan Sistem Hukum. Ia juga pernah mengajar di berbagai Universitas sebagai dosen tamu, yaitu pada Fakultas Hukum di Benghazi, Libya 1972-1947, Fakultas Syari’ah di Universitas Uni Emirat Arab 1984-1989, Universitas Khartoum, sudan dan Universitas Islam, Wahbah Az-Zuhaili juga pernah mengajar mata kuliah “Dasar-dasar tulisan dan bukti dalam hukum islam” untuk mahasiswa pascasarjana di Sudan, Pakistan. Keahlian Wahbah Az-Zuhaili dalam hukum Islam telah membawanya ditugaskan untuk mendesain kurikulum Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus.

Wahbah Az-Zuhaili juga menjalani karir yang beragam. Ia adalah anggota the Royal Society For Research tentang Peradaban Islam pada Yayasan al-Bayt di Amman (Yordan) dan juga di berbagai lembaga hukum Islam dunia lainnya, termasuk majlis al-Ifta di Syria, Akademik Fiqh Islam di Jeddah (Arab Saudi) dan beberapa Akademik Fiqh Islam di Amerika Serikat, India dan Sudan. Ia juga menjabat sebagai kepala Institut Riset untuk lembaga-lembaga keuangan Islam. Banyak karyanya yang juga membahas tentang sistem-sistem hukum sekuler, seperti hukum internasional atau hukum Uni Emirat Arab. Ia juga menjabat sebagai konsultan pada berbagai lembaga dan

<sup>27</sup> Sofiyatul Marwiyah, “Golongan Orang-Orang Yang Dicintai Allah Dalam Al-Qur’an Studi Tematik Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah AzZuhaili,” (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin “Banten” Serang, 2019), hlm. 18-19.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan keuangan Islam, termasuk the internasional islamic bank. Ia juga dikenal sebagai juru dakwah di dunia Islam, di mana ia sering muncul di Televisi, radio dan koran-koran Arab. Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menjadi imam dan penceramah di masjid Utsmani di Damaskus dan akhir-akhir ini menjadi penceramah dan pendakwah pada musim panas di Masjid Badr di kota kelahirannya, yaitu di Dair Athiyah.

Sosok Wahbah Az-Zuhaili dikenal secara luas sebagai seorang pakar hukum Islam dan ushul fiqh kelas dunia, sebagaimana ia juga sebagai seorang intelektual publik dan penceramah yang populer. Dalam perannya di Majelis al-Ifta Syria, ia bertugas memberi fatwa. Banyak fatwa-fatwa yang ia berikan dipandang sangat moderat, termasuk dukungan terhadap apa yang ia sebut dengan demokrasi Islam, hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan.<sup>28</sup>

Selain disibukan dengan kegiatan mengajarnya, Wahbah Az-Zuhaili juga sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Badi' al-Sayyid al-Lahlam dalam biografi Syaikh Wahbah Az-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul Wahbah Az-Zuhaili al-, Alim, al-Faqih, al-Mufasssir menyebutkan ada 199 karya tulis Wahbah Az-Zuhaili selain jurnal.

Kitab yang membuat Wahbah Az-Zuhaili menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikir-pemikir fiqh kontemporer adalah al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh. Kitab ini berisi fiqh perbandingan, terutama madzhab-madzhab fiqh yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.<sup>29</sup>

Keberhasilan Wahbah Az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik

<sup>28</sup> Ummul Aminah, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Kajian tafsir Al-Munir" Jurnal M. ot. Vol. 36 No. 1 (Januari-Juni 2012), hlm. 4.

<sup>29</sup> Isnan Luqman Fauzi, "Syibul Iddah Bagi Lski-Laki Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili" (Skripsi IAIN "Walisongo" Semarang, 2012), hlm. 38.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di Syiria sendiri ataupun yang berada di luar Syiria. Guru-guru di Damaskus dalam bidang hadits dan ulum al-hadits yaitu Syaikh Hasyim al-Khatib adalah guru di bidang fiqh dan fiqh al-syafi'i, Syaikh Lutfi al-Fayumi yaitu guru di bidang usul al-Fiqh, mustalah al-hadits dan Ilm al-Nahw, Syaikh Hasan al-Syati adalah guru dalam ilmu fara'id, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Salih al-Farfuri adalah guru ilmu bahasa arab seperti balaghah dan sastra, Syaikh Mahmud al-Rankusi adalah guru dibidang aqidah dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Hasan Habnakah dan Syaikh Sadiq Habnakah al-Midani. Wahbah Az-Zuhaili juga murid dari Doktor Nazam Mahmud Nasimi pada bidang syari'ah serta guru-guru lainnya di bidang akhlaq, tajwid, tilawah, khitabah, hukum dan lain sebagainya.

Adapun di luar Damaskus, antara lain di kairo-Mesir AzZuhaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Mahmud Syaitut, „Abd al-Rahman Taj, Syaikh Isa Mannun dan Syaikh „Ali Muhammad al-Khafif pada studi fiqh di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jad alRab Ramadhan, Syaikh Mahmud Abd al-Khaliq, Syaikh „Abd al-Gani „Abd al-Khaliq, Syaikh Utsman al-Muraziqi, Syaikh Hasan Wahdan, Syaikh al-Zawahiri dalam bidang usul al-fiqh. Sulaiman al-Tamawi, „Ali Yunus, Syaikh Zaki al-Din Syu'man serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas kairo serta Universitas „Ain Syam.<sup>30</sup>

Pada malam sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2015 Wahbah Az-Zuhaili menghembuskan nafas terakhirnya. Dunia islam merasa berduka cita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia. Wahbah Az-Zuhaili meninggal dunia pada usia 83 tahun.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Muhammadun, "Wahb ah Az-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam", Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol 1. No. 2 (Desember, 2016), hlm. 234-235.

<sup>31</sup> Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", Jurnal Analisis. Vol. 16, No. 1 (Juni, 2016), hlm. 128.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecerdasan Wahbah telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatan pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.<sup>32</sup>

Wahbah Az-Zuhaili banyak menulis tentang buku, jurnal dan artikel dalam berbagai ilmu islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 makalah.

#### b. Tafsir al-Munir

Kata *al-Munir* yang merupakan isim fa'il dari kata *anara* (dari kata nur cahaya) yang berarti yang menerangi atau yang menyinari. Sesuai namanya, mungkin Wahbah Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama Tafsir al-Munir adalah ia berkeinginan supaya kitab tafsirnya ini, dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat al-Quran dalam kitab tafsirnya ini.<sup>33</sup>

*Tafsir al-Munir* bisa dibilang sebagai karya monumental ia dalam bidang Tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat al-Qur'an, mulai dari surah al-Fatihah sampai surah An-

<sup>32</sup> Sadiani Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah AzZuHaili Tentang Penetapan *Talak*" Jurnal Fenomena Vol. 8, No 2, ( 2016 ), hlm. 148.

<sup>33</sup> Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", Analisis vol XVI, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 155.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nas, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi *al-fihris al-syamil*, semacam indeks yang disusun secara alfabetis.<sup>34</sup>

Kitab *Tafsir al-Munir* ini ditulis sesudah pengarangnya menyelesaikan penulisan dua kitab yang komprehensif dalam topiknya masing-masing, yakni *Usul Fiqh al-Islami* (2 jilid) dan *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (11 Jilid). Saat itu, ia telah masa mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari 30 tahun dan melaksanakan riset dalam berbagai disiplin pengetahuan, termasuk fiqh dan hadits. Saat itu, ia telah mewujudkan buku dan artikel yang berjumlah dari tiga puluh buah. Sesudah itu, ia mulai menulis kitab *Tafsir al-Munir*, yang pertama kalinya diterbitkan oleh *Dar al-Fikr* Beirut Libanon dan *Dar al-Fikr* Damaskus, Syiria yang berjumlah 16 jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H. Dengan demikian, tafsir ini ditulis ketika ia telah mencapai puncak karir intelektualnya. Kitab ini telah diterjemahkan di berbagai Negara, di antaranya Turki, Malaysia, dan Indonesia.<sup>35</sup>

Tujuan utama penyusunan tafsir ini, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili pada bagian pengantar, adalah sebagai berikut:

“Tujuan utama dalam menyusun kitab tafsir ini adalah mempererat hubungan antara seorang muslim dengan al-Qur’an berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena al-Qur’an merupakan hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqh dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam pengertiannya yang sempit dan dikenal di kalangan fuqaha, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang diistinbatkan dari ayat-ayat al-Qur’an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 134

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 135





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia.<sup>36</sup>

Tafsir ini ditulis berdasar atas keprihatinan Wahbah Al-Zuhaili atas sejumlah pandangan yang menyudutkan tafsir Klasik sebab tidak mampu menawarkan solusi atas problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaharuan. Karena itulah, Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi. Lalu lahirlah *Tafsir al-Munir* yang memadukan orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer.<sup>37</sup>

Terkait metodologi yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lebih cenderung menggunakan pola kontemporer, yakni metode *tahlili* (analisis) walaupun sedikit mengombinasikan metode *maudhu'i* (tematik).

langkah yang ditempuh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya disusun sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai urutan mushaf.
2. Terlebih dahulu menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan segala hal yang dikandung oleh ayat, seperti aspek-aspek kebahasaan meliputi i'rab, balaghah, kosa kata, asbab al nuzul dan

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, juz. 1, hlm. xiv.

<sup>37</sup> Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Kaukaba Dipantara: Yogyakarta, 2013), h. 139

<sup>38</sup> Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, (Tadjud, Vol. 2, No. 1 April 2018), hlm. 266.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munasabat (korelasi suatu ayat dengan ayat yang sebelumnya). Dalam menjelaskan aspek-aspek kebahasaan Wahbah Az-Zuhaili selalu menyebutkan kitab-kitab rujukannya seperti kitab al-Bayan f'rab al-Qur'an karya Abu Bakar bin al-Anbari. Kitab Shafwah al-Tafasir karya Muhammad Ali alShabuni, kitab tafsir al-Kasyaf karangan Imam Zamakhsyari dan tafsir al-Qurtubi.

3. Ketika menyebutkan asbabun nuzul ayat, Wahbah Al-Zuhaili meyakinkan bahwa riwayat-riwayat yang ditampilkan adalah riwayat yang paling shahih, tanpa menguraikan perselisihan pendapat dalam riwayat-riwayat tersebut. Dalam hal ini yang sering menjadi rujukan untuk menerangkan asbabun nuzul adalah kitab tafsir al-Thabari dan al-Qurtubi, disamping juga kitab asbabun nuzul karya al-Wahidi.
4. Ketika menjelaskan korelasi (munasabah) ayat, Wahbah Al-Zuhaili bersikap sangat moderat. Adakalanya point yang digandengkan dengan dengan sebab turun ayat dalam satu sub judul yang sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dekats. Seperti munasabah wa asababun nuzul kelompok ayat dalam surah al-Baqarah ayat 116-118. Korelasi ayat ini menyatakan bahwa ayat sebelumnya telah menyatakan anggapan orang-orang yahudi tentang surga yang khusus dijadikan bagi mereka. Pada ayat ini pula mereka mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Hal ini berbeda pandangan dengan orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Isa adalah anak Allah. Berbeda lagi dengan kelompok kaum Musyrik yang mengklaim bahwa malaikatlah yang merupakan anak-anak perempuan Allah. Akhirnya, turunlah ayat ini untuk membantah segala tuduhan tersebut.
5. Dalam menjabarkan penafsiran suatu ayat Wahbah Az-Zuhaili menguraikannya secara luas dengan memberikan penekanan pada

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang menjadi perdebatan dikalangan ulama dalam bagian yang diberi nama al-Tafsir wa Al-Bayan.<sup>39</sup>

6. Membahas ayat-ayat tertentu dengan sistematika tafsir tematik atau *maudhu'i*.<sup>40</sup>

Jika mengacu kepada corak penafsiran seperti pendapat yang dikemukakan oleh Abd al-Hayy al-farmawi dalam bukunya *muqaddimah fi al-tafsir al-maudhu'i* yaitu: *al-tafsir bi al-ma'tsur*, *al-tafsir bi al-ra'yi*, *al-tafsir al-shufi*, *al-tafsir fiqh*, *al-tafsir falsafi*, *tafsir al-'ilm*, dan *tafsir adabi ijtima'i*. Maka corak tafsir al-munir, dengan melihat kriteria-kriteria yang ada penulis dapat simpulkan bahwa tafsir tersebut bercorak *adabi ijtima'i* dan *fiqhi*, karena memang wahbah az-zuhaili mempunyai basic keilmuan fiqh namun dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan dalam di tengah-tengah masyarakat. Sedikit sekali ia memakai tafsir *bi al-'ilmi*, karena memang sudah disebutkan dalam tujuan penulisan tafsirnya bahwa dia akan meng-counter beberapa penyimpangan tafsir kontemporer.<sup>41</sup>

## B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis melakukan observasi terhadap buku-buku yang membahas tentang maisir dalam al-Qur'an, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang "Implementasi Corak *Al-Adaby Wal Ijtima'i* Ayat-Ayat *Maisir* (Studi Analisis Tafsir Al-Munir). Namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema berdekatan dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Dzakiyah Hafizhah. Dalam skripsinya berjudul "Implementasi Corak *al-Adaby Ijtima'i* Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah (Tela'ah Ayat-ayat Tema Al-Asbath)", Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir,

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

<sup>40</sup> Reji Abdullah, *Makna Ashabul Yamin Dalam al-Qur'an (Studi Analisis Komparatif Antara Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir)*, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), hlm. 31.

<sup>41</sup> Iskandar, Iskandar. "Model Tafsir Fiqhi: Kajian Atas Tafsîr Al-munîr Fi Al-'aqîdah Wa Al-syarî'ah Wa Al-manhaj Karya Wahbah Az-zuhaili." (Mazahib, vol. 10, no. 2, 1 Dec. 2012), hlm. 75-76.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN suska riau,2022. Penelitian ini membahas tentang al-asbath, Asbath merupakan anak keturunan Nabi Ya'qub a.s. keempat istri Ya'qub memiliki 12 putra. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dari kedua belas putra Nabi Ya'qub lah yang menjadi cikal bakal Bani Israil, yang kemudian setelah keturunan Israil atau Nabi Ya'qub berkembang banyak maka kaum yang banyak ini disebut sebagai Asbath yang terbagi dalam dua belas suku Bani Israil yang dikaji secara mendalam dengan menggunakan Corak *al-Adaby Ijtima'i*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan Tafsir al-Munir untuk mencari implementasi corak *al-adaby wal ijtima'i* dalam penafsiran ayat-ayat *Maisir*.

2. Pajarihin Ritonga. Dalam skripsinya berjudul “Makna Lalai Perspektif Al-Razi Dalam Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib (Implementasi Corak *Al-Adaby Ijtima'i*)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, UIN suska riau,2020.<sup>42</sup> Penelitian ini membahas tentang penafsiran ayat-ayat lalai menurut tafsir Penafsiran ayat lalai menurut tafsir Mafatih al-Ghaib dan Tafsir *al-Adaby Ijtima'i* agar dapat diketahui apakah terdapat perbedaan diantara kedua tokoh mufassir yang sangat berpengaruh dalam dunia islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penulis meneliti lebih mendalam ke penerapan corak *al-adaby wal ijtima'i* yang ada didalam Tafsir Al-Munir dengan menjadikan ayat-ayat *maisir* sebagai objek.
3. Ani Jahrotunnisa. Dalam skripsinya berjudul “Makna Prasangka Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar (Implementasi Corak Tafsir *Al-Adaby Ijtima'i*)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, UIN Suska Riau,2020.<sup>43</sup> Penelitian ini membahas tentang makna prasangka, bahwa didalam al-Qur'an penggunaan lafal *al-zan* yang berbeda-beda, penyebutan lafadz *dzan* saja ditemukan 67 kali dalam 55 ayat dalam 32

<sup>42</sup> Pajarihin Ritonga, “Makna Lalai Perspektif Al-Razi Dalam Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib (Implementasi Corak *Al-Adaby Ijtima'i*)” Skripsi UIN suska riau, 2020.

<sup>43</sup> Ani Jahrotunnisa, “Makna Prasangka Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar (Implementasi Corak Tafsir *Al-Adaby Ijtima'i*)” Skripsi UIN suska riau, 2020.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


surah. Ada yang mengartikan prasangka baik (husnudzon) dan praangka buruk (su'udzon). Penelitian ini menggunakan tafsir buya hamka untuk mencari bagaimana penafsiran makna prasangka dalam tafsirnya dan menggunakan corak *al-adaby wal ijtima'i* secara umum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis lebih fokus ke implementasi corak *al-adaby wal ijtima'i* dalam Tafsir al-Munir bukan pada penafsirannya.

4. Wilda Mainursah Hasibuan. Dalam skripsinya berjudul “Fenomena Pengemis Dalam Mencari Rezeki Perspektif Hamka (Implementasi Corak *Adaby Ijtima'i*)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, UIN suska riau, 2022.<sup>44</sup> Penelitian ini membahas tentang mengenai meminta-minta dalam mencari rezeki (bersifat materi) serta menjelaskan Implementasi Corak *Adabi Ijtima'i* Mengenai Mengemis Dalam Mencari Rezeki Menurut Hamka. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penulis lebih ke implementasi corak *al-adaby wal ijtima'i* pada penafsiran ayat-ayat *maisir* dalam Tafsir Al-Munir.
5. “Studi Corak *Adabi Ijtima'i*” dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka”, Jurnal Syaripah Aini, Dosen STAIN Mandailing Natal Desember 2020. Isi dari kajian Jurnal ini membahas bagaimana Tafsir al-Azhar karya Hamka benar bercorakkan *adabi ijtimai* yang dilihat dari aplikasi prinsip-prinsip *adabi ijtima'i* dalam penafsirannya. Pengaplikasian *prinsip-prinsip adabi ijtima'i* dilihat dari ayat-ayat teologi, hukum dan kauniah adakalanya bersifat substantif, akumulatif dan terkadang alternatif. Keitimewaan dari corak *adabi ijtima'i* yang ditemukan dalam Tafsir al-Azhâr lebih memakai pendekatan tashawuf, karena dalam setiap tafsiran Hamka berupaya menekankan kepada perilaku kemanusiaan di dalam setiap ayat.<sup>45</sup>
6. Analisis Terhadap Corak Tafsir *Al-Adaby Ijtima'i*”, Jurnal Abdurrahman Rusli Tanjung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU 2014. Isi dari

<sup>44</sup> Wilda Mainursah, “Fenomena Mengemis Dalam Mencari Rezeki Perspektif Hamka (Implementasi Corak *Al-Adaby Ijtima'i*)” Skripsi UIN suska riau, 2022.

<sup>45</sup> Syaripah Aini, *Studi Corak Adabi Ijtima'i Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka*, (Mandailing Natal: Al-Kauniah, 2020), vol. 1, no. 1. Hlm.77.

kajian Jurnal ini adalah unsur pokok dari corak tafsir *Adabi Ijtima'i* yakni: menguraikan ketelitian redaksi ayat-ayat Alquran, menguraikan makna dan kandungan ayat-ayat Alquran dengan susunan kalimat yang indah, aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama diuraikannya al-Qur'an, serta penafsiran ayat dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat.<sup>46</sup>



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> Abdurrahman Rusli Tanjung, *Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'i*, (Jurnal Analytica Islamica, 2014), Vol. 3, No. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat dari ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain sebagainya. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema dan gambar).<sup>47</sup>

#### B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian pustaka ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer yakni sumber yang memberikan keterangan secara langsung. Data primer Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Sebagai sumber utama pada rujukan penelitian ini.
2. Data sekundernya ialah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku, majalah, tulisan dan ensiklopedia yang memiliki relevansinya dengan pembahasan ini.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menetapkan tema yang akan diteliti.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan, mengumpulkan buku-buku dan sumber-sumber referensi yang

<sup>47</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 11.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan penelitian, seperti kitab-kitab tafsir, serta jurnal dan literasi lainnya.

3. Mencari asbabun nuzul untuk setiap ayat yang telah terkumpul jika ada.
4. Menghimpun pandangan ulama tafsir yang berkaitan dengan kajian tersebut, dengan merujuk kepada kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

**D. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. Analisis data yang dikumpulkan melalui Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan lain-lain buku penunjang, selanjutnya akan disajikan berikut pokok permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil berikut teknik dalam menganalisis data: Pertama, penulis mengatur diskusi dalam kerangka yang sempurna (garis besar). Kedua, coba pahami tafsir ayat *maisir* dari kitab tafsir yang telah ada sebelumnya: Tafsir Al-Munir. Ketiga, menganalisis semua ayat *maisir*, kemudian penulis membatasi ayat berdasarkan substansi ayat dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili. Keempat, menganalisis penerapan gaya *al-Adabi al-Ijtima'i* dalam penafsiran ayat-ayat *maisir*. Dan terakhir, mengambil kesimpulan berdasarkan interpretasi ini dan menyajikannya sebagai kasus masalah sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

Dari pemaparan atau penjelasan mengenai *maisir* dalam al-Qur'an menurut Wahbah Al-Zuhaili maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *Maisir* penulis menggunakan penafsiran dari Tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Dalam menafsirkan ayat-ayat *Maisir* Wahbah Az-Zuhaili mempunyai langkah-langkah yang ditempuh dalam penafsiran ayat *Maisir*, yaitu: menjelaskan Qira'at, mufradhat lughawiyah, i'rab, balaghah, asbabun nuzul, muhasabah, tafsir dan penjelasan, dan menjelaskan fiqh kehidupan atau hukum-hukum *Maisir*. Dan menjelaskan dampak negatif dari perjudian yaitu dapat menyebabkan permusuhan, menghalangi orang mengingat Allah SWT, merusak pendidikan, menjadi bangkrut dan rusaknya rumah tangga.
2. Corak *al-adabi wal ijtimai* mempunyai langkah-langkah dalam penafsirannya, pada langkah-langkah tersebut sesuai dengan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili. Dan menceritakan fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat, yaitu judi lotere (undian) dana sosial. Wahbah Az-Zuhaili mengharamkan lotere tersebut, lalu memberikan solusi yaitu, lotere yang digunakan untuk umum dapat direalisasikan dengan menetapkan pajak atas harta orang-orang kaya, yang diambil tanpa imbalan, untuk memenuhi kebutuhan negeri, sesuai dengan kaidah "*mudharat khusus ditanggung untuk menghindari mudharat umum*", atau bisa juga penguasa berhutang dulu kepada orang-orang kaya apabila ada kemungkinan anggaran negara akan terisi penuh. Dan solusi ini relevan dengan konteks kekinian di Indonesia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin mengemukakan beberapa hal yang perlu disampaikan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Kita sebagai umat islam sepatutnya untuk menjauhi praktik perjudian, karena dengan perjudian dapat menjauhkan kita dari allah ﷻ dan perjudian tidak bisa diandalkan sebagai pencari uang yang menguntungkan, dengan bekerja dan dengan kreatifitaslah kita dapat mencari uang yang halal dan tidak menyimpang dari hukum yang ada di dalam al-Qur'an.
2. Dalam pembuatan skripsi ini sangat banyak kekurangan dari penulis, sehingga penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca secara umum terutama untuk penulis secara pribadi.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Ghafir, 2016. “*Sekilas Mengenal At-Tafsir Al-Adabi Al-Ijtima’i*”, Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum Vol. 1, Nomor 1.
- Abdurrahman, Rusli Tanjung. 2014. “*Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima’i*”, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1.
- Akbar, Ali. 2011. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Arni Jani, 2013, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *al-Tafsir al-Munir fi al-A’qidah wa al-Syari’ah wa al-minhaj*, Jakarta: Gema Insani.
- Baihaki. 2016. *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, Analisis vol XVI, Nomor 1.
- Departemen Agama RI. 2010. *al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil al-Qur’an.
- Hilyatin, Dewi Laela. 2021. *Larangan Maisir dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Perekonomian*. Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto Edisi: Januari-Juni, Vol. 6, No. 1.
- Iskandar. 2012. *Model Tafsir Fiqhi: Kajian Atas Tafsîr Al-munîr Fi Al-‘aqîdah Wa Al-syarî’ah Wa Al-manhaj Karya Wahbah Az-zuhaili*. Mazahib, vol. 10, no. 2.
- Isnain, Luqman Fauzi. 2012. “*Syibhul Iddah Bagi Lski-Laki Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*”, Skripsi, (IAIN Walisongo Semarang).
- Kartini, Kartono. “*Patologi Sosial*”. 2005. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Manzur, Ibnu. 1348. *Lisanul Arab*. Beirut: Daru Sadir.
- Masjful, Zuhdi. 1996. “*Masa’il Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*”. (Jakarta: PT Gunung Agung).
- Mokhammad, Sukron, 2018. ” *Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir al-Munir Terhadap Ayat Poligami*” , Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Tadjid, Vol. 2, No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad, Abu Ja'far. 2008. *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askan. Jakarta, Pustaka Azzam.
- Muhammadun, 2019, *Wahbah al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 1. No.2.
- Nur, Afrizal. 2021. *Konsistensi Sayyid Qutb (1906-1966) dengan Corak Tafsir Al-Adabiy wal Ijtima'i dan Dakwah wal Harakah*, Majalah Ilmu Pengetahuan dan Keagamaan TAJDID, Vol. 24, No. 1.
- Putri Ajeng, Fatimah, 2011. "Warisan Kalalah Dalam Pandangan Az-Zuhaili," Skripsi (UIN "Syarif Hidayatullah: Jakarta).
- Qardhawi, "Halal Dan Haram Dalam Islam".
- R. Soesilo, 1986. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, (Bandung: Karya Nusantara).
- Reji, Abdullah. 2015. *Makna Ashabul Yamin Dalam al-Qur'an (Studi Analisis Komparatif Antara Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir)*, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sadiani, Abdul Khair. 2016. *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah AzZuhaili Tentang Penetapan Talak* :Jurnal Fenomena Vol. 8, No 2.
- Sadya, Sarnita. 2022. diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ppat-catat-4460-transaksi-diduga-perjudian-hingga-juli-2022>,
- Saiful, Amin Ghofur. 2013. *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Kaukaba Dipantara: Yogyakarta).
- Shihab, Quraish. 2007. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Sufiyatul, Marwiyah. 2019. *Golongan Orang-Orang Yang Dicintai Allah Dalam Al-Qur'an Studi Tematik Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah AzZuhaili*, Skripsi (UIN Sultan Maulana Hasanuddin: Banten).
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Ummul, Aminah. 2012. *Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Kajian tafsir Al-Munir* : Jurnal Miqot. Vol. 36 No. 1.
- Zuhdi Muhdlorv Atabik Ali A, 2003, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika).



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IDENTITAS PENULIS**

Nama : Hayizul Amin

Tempat/Tgl Lahir : Teluk Dalam, 30 Juni 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Parit Melati, RT 003 RW 004, Kel. Teluk Dalam, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan, Prov. Riau

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Nama Ayah : Kadiman

Nama Ibu : Masraweli

Jumlah Saudara : 4 Bersaudara ( anak ke 3 )

No. Hp. : 085761196917

Akademik :  
 - SD 016 Teluk Dalam  
 - SMPS DARUL FURQAN  
 - SMAS DARUL FURQAN  
 - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau